

Pengadilan Negeri Lahat

JL H. Burlian, Bandar Jaya, Bandar Jaya, Kec. Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan
31412 0731321714

www.pn-lahat.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pembebasan Biaya Perkara

Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Lahat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT)
3. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri
4. Jika pemohon prodeo tidak dapat menulis atau membaca maka permohonan beracara secara prodeo dapat diajukan secara lisan dengan menghadap Ketua Pengadilan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Lahat

JL H. Burlian, Bandar Jaya, Bandar Jaya, Kec. Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan

31412 0731321714

www.pn-lahat.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Permohonan diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama oleh Pemohon dan ditinjau kembali oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan dilampiri dokumen pendukung
2. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itu dicatat oleh Panitera, Hakim yang ditunjuk (Hakim yang menyidangkan pada tingkat pertama) memerintahkan Panitera untuk memberitahukan permohonan itu kepada pihak lawan dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang di muka Hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang ketidakmampuan Pemohon
3. Dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan, Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan berita acara hasil pemeriksaan dilampiri permohonan izin beracara secara prodeo dan dokumen pendukung ke Pengadilan, yang berwenang memutus perkara yang dimohonkan tersebut, untuk diputus apakah dikabulkan atau tidak
4. Jika permohonan dianggap memenuhi syarat maka diberikan penetapan ijin berperkara secara prodeo. Izin beracara secara prodeo diberikan Pengadilan atas perkara yang diajukan pada tingkatan pengadilan tertentu saja
5. Jika ternyata pemohon orang yang mampu maka diberikan penetapan tidak dapat berperkara secara prodeo dan pemohon harus membayar biaya seperti layaknya berperkara secara umum
6. Pengadilan menyediakan anggaran untuk biaya perkara prodeo dengan memperhatikan anggaran yang tersedia. Ketersediaan anggaran tersebut diumumkan kepada masyarakat secara berkala melalui papan pengumuman Pengadilan atau media lain yang mudah diakses

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Prosedur Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Lahat

JL H. Burlian, Bandar Jaya, Bandar Jaya, Kec. Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan
31412 0731321714

www.pn-lahat.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Lahat

Layanan pesan singkat (SMS) Ke Nomor 081 P-9699-900 dengan format SMS:

nama pelapor#nip/no.identias pelapor#nama terlapor#satuan kerja terlapor#isi pengaduan.

Surat elektronik (e-mail):

pengaduan@badanpengawasan.net